

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,¹⁸ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁹ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (van Apeldoorn, 1954: 330).²⁰ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling

¹⁸Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, Penerbit(Bandung : Melati,1989), h.131

¹⁹Sunarjati Hartono, *Kapita selekta perbandingan hukum*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 1988), h.54

²⁰Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, (Bandung :Tarsito,1977),h.89

mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyakyaperbedaan juga ada kesamaannya.

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan meliputi:

a. Teoritis

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru
- 2) Peranan edukatif.
 - a. fungsi membebaskan dari chauvinisme hokum.
 - b. fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan memperbandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
- 3) merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropoligi.
- 4) merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hokum.
- 5) perkembangan asas-asas umum hokum.

- 6) untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.
- 7) membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.
- 8) sumbangan bagi doktrin.

b. Praktis

- 1) untuk kepentingan pembentukan undang-undang.
 - a. membantu dalam membentuk undang-undang baru.
 - b. persiapan dalam menyusun undang-undang yang uniform.
 - c. penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing.
- 2) untuk kepentingan peradilan; mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 3) penting dalam perjanjian internasional.
- 4) penting untuk terjemahan yuridis.

3. Objek perbandingan hukum

Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau

sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).²¹

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rhein stein membedakan antara uraian tentang system hukum asing yang disebutnya “*Auslandsrechtskunde*” dengan “*Rechtsvergleichung*”. Dikatakannya bahwa *Auslandsrechtskunde* harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rhein stein ini maka *Auslandsrechtskunde* ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum,²² yaitu lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang diteliti adalah hukum yang hidup (*the law in action*), jadi bukan semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (*the law in the books*), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum

²¹Jenny Barmawi, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*, (Yogyakarta: pusaka kartin, 1989)

²²René de Groot, Gerard, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*, *Rijksuniversiteit Limburg*, (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986)

yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut “*functional approach*”, suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “*comparatum*”,²³ sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “*comparandum*”. Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut “*tertium comparatum*”.

4. Sejarah perbandingan hukum

Perbandingan hukum mempunyai sejarahnya sendiri yang mana dalam sejarahnya Sudah di kenal sejak zaman:

- a) Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum. Dalam karyanya *Politeia* (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk Negara
- b) Aristoteles (384-322 SM) dalam Politiknya memperbandingkan peraturan-peraturan dari berbagai negara.

²³Sunarjati, *perbandingan hukum*, h. 121

- c) Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara.
- d) Collatio (*Mosaicarium et Romanium Legum Collatio*), suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (*Pelateuch*) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi (Rene de Groot, 1988:24).
- e) Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.
- f) Montesquie (1687-1755) dalam *L'esprit delois* (1748) memperbandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis.
- g) Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum.

Jadi sudah sejak lama kegiatan perbandingan hukum dikenal, serta dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perbandingan hukum diwaktu yang lampau hanya terbatas pada hukum public saja, sehingga Perbandingan hukum perdata di waktu yang lampau jarang dilakukan.

B.Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2011.

1. pengertian jaminan

Istilah Jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*, yang secara umum dapat diartikan sebagai cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari hutang-hutangnya. Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa :

“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya.”²⁴

Pengertian Jaminan menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini bersifat umum, karena semua harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya. Jadi jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.²⁵

2. Pengertian Resi Gudang

Menurut Pasal (1) angka (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG, “Resi Gudang

²⁴Soebekti,Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*,(Cet. 8. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976) Ps. 1131.

²⁵Frieda , *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, h. 9

adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.”

Berdasarkan pengertian tersebut, resi gudang merupakan surat berharga yang bersifat kebendaan.²⁶ Sebagai suatu surat berharga²⁷, resi gudang dapat dialihkan atau diperdagangkan di bursa atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga.

Dalam penerbitan resi gudang, terdapat dua pihak yaitu:²⁸

- a. Penerbit resi gudang adalah pihak yang berhak untuk menerbitkan resi gudang yaitu pengelola gudang. pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang

²⁶Menurut isi perikatannya, surat berharga dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: (1) *zaken-rechtelijke* (surat-surat yang bersifat hukum kebendaan). Isi perikatan dasarnya ialah untuk menyerahkan barang yang tersebut di dalam surat itu. Akibat hukum penyerahan surat-surat itu kepada pihak lain ialah penyerahan barang yang tersebut di dalamnya. Inilah sifat hukum kebendaan dari surat-surat golongan ini. Yang termasuk dalam golongan ini ialah *ceel* dan konosemen. (2) *limaatschaps papieren* (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan). Isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya, seperti hak suara dalam rapat dan hak untuk memperoleh keuntungan. Termasuk dalam golongan ini ialah surat saham perseroan terbatas, surat keanggotaan koperasi, dsb. (3) *schulverorderings papieren* (surat-surat tagihan hutang). Isi perikatan dasarnya ialah untuk membayar sejumlah uang, artinya pemegang surat itu berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang tersebut didalamnya dari penandatangan. Termasuk dalam golongan ini ialah surat atas tunjuk dan atas pengganti yang tidak termasuk dalam golongan (1) dan (2). Menurut bentuknya, surat-surat tagihan hutang dapat dibedakan menjadi surat kesanggupan membayar, surat perintah membayar, dan surat pembebasan hutang. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 9-12.

²⁷Menurut HMN Purwosucipto, surat berharga memiliki pengertian yang berbeda dari surat yang berharga. Surat berharga (*waardepapier*) merupakan surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan. Misalnya: surat wesel, surat sanggup, surat cek, carter partai, konosemen, delivery order, *ceel*, *volgbriefje*, surat saham, surat obligasi, dan sertifikat. Surat yang berharga (*papieren van waarde*) merupakan surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan. Misalnya: surat rekta, surat bukti diri, dan surat pengakuan/perintah membayar utang atas nama. HMN Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang VII: Hukum Surat Berharga*, Cet. 5, (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 5-16.

²⁸Indah Kusuma Wardhani, “Aspek Yuridis Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, (*Constitutum*, Vol. 8, No. 1, Februari 2008), h. 51.

melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan resi gudang.

- b. Pemegang resi gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.²⁹

3. Dasar Hukum Hak Jaminan Resi Gudang

Tujuan diberlakukannya Undang-undang SRG adalah untuk memberikan dan meningkatkan akses masyarakat serta bisa memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dan memperluas akses mereka untuk memanfaatkan fasilitas dan pembiayaan. Undang-undang tersebut menjawab kebutuhan akan suatu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang selama ini terkendali untuk memperoleh pembiayaan usaha. Undang-undang SRG memberikan manfaat serta solusi terutama bagi pengusaha kecil dan menengah, petani dan kelompok tani, perusahaan pengelola gudang, perusahaan pemberi pinjaman dan bank, untuk mengakses permodalan guna meningkatkan usahanya.

Dalam ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang resi gudang sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang SRG.

²⁹Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tertera pada No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG.
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan-ketentuan dan penunjang Undang-undang SRG dan peraturan pelaksanaannya diterbitkan oleh Bappebti selaku Badan Pengawas.

Sedangkan surat Keputusan atau Peraturan Kepala Bappebti mengenai SRG adalah:

- a) No.13/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang tata cara Pemeriksaan Teknis Kelembagaan dalam SRG.
- b) No.12/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang tata cara penyampaian laporan Pengelola Gudang, lembaga penilai Kesesuaian dan Pusat Registrasi.
- c) No.11/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang persyaratan Keuangan bagi Pengelola Gudang.
- d) No.10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.
- e) No.09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.
- f) No.08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang.

- g) No.07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang.
- h) No.06/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Penetapan Hari Kerja dalam SRG.
- i) No.05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi.
- j) No.04/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian dalam SRG.
- k) No.03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 Tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang.
- l) No.02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang persyaratan dan tatacara untuk memperoleh persetujuan sebagai gudang dalam SRG.
- m) No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Persetujuan sebagai Pengelola Gudang.

4. Manfaat adanya Resi Gudang

Penerapan SRG menawarkan serangkaian manfaat yang luas, bagi petani sendiri, dunia usaha, perbankan,³⁰ dan bagi pemerintah. Manfaat tersebut antara lain:³¹

- a) Keterkendalian dan kestabilan harga komoditi.
- b) Keterjaminan modal produksi.
- c) Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan.
- d) Keterjaminan produktivitas.
- e) Keterkendaliaan sediaan (*stock*) nasional.
- f) Keterpantauan lalu lintas produk atau komoditi.
- g) Keterjaminan bahan baku industri.
- h) Efisiensi logistik dan distribusi.
- i) Kontribusi fiskal.

C. Kelembagaan Dalam SRG

Di undang-undang No.9 tahun 2011 tentang SRG kelembagaan ini tidak jauh beda dengan SRG yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 UU No. 9 Tahun 2006 dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 50 PP No 36 Tahun 2007. kelembagaan dalam SRG terdiri atas :

1. Badan Pengawas

Badan Pengawas SRG adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan

³⁰Bappebti, “*Menggenjot Sektor Agro Melalui Instrumen SRG*”, Majalah Futures Kontrak Berjangka, bappebti/mjl/097/iX /2009/edisi April 2009.h. 13.

³¹Sistem Resi Gudang dan Peranan Perbankan”, *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, TriWulan III Tahun 2007.

SRG.³² Badan pengawas ini bertanggung jawab langsung kepada Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Perdagangan.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Badan pengawas memiliki kewenangan untuk:

- a) Memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi serta bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang.
- b) Melakukan pemeriksaan teknis terhadap Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi, dan pedagang berjangka.
- c) Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- d) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu.
- e) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- f) Membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

³²Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang.

Sebelum badan yang bertanggung jawab kepada menteri ini terbentuk, maka tugas, fungsi dan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang telah dibentuk berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang hal yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.

2. Pengelola Gudang.

Pengelola gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.³³ Pengelola gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan badan pengawas.³⁴

Pengaturan terhadap Pengelola Gudang juga diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2007.

Pasal 2 Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 menyatakan bahwa:

- a) Kegiatan usaha sebagai pengelola gudang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa pengelolaan gudang dan telah mendapat Persetujuan Bappebti.

³³ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SRG

³⁴ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG

- b) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

3. Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan badan pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.

Lembaga Penilaian Kesesuaian³⁵ akan mengeluarkan sertifikat untuk barang yang sekurang-kurangnya memuat beberapa hal, yaitu nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang jangka waktu sertifikat untuk barang, dan tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga.

Lembaga penilaian kesesuaian bertanggung jawab atas segala keterangan yang tercantum di dalam sertifikat untuk barang.³⁶ Semua keterangan yang tercantum di dalam sertifikat untuk barang merupakan hasil penilaian kesesuaian yang dijamin lembaga penilaiannya berdasarkan pengalaman dan keahlian dibidang sertifikasi. Terhadap jaminan yang tercantum dalam sertifikat untuk barang tersebut, lembaga penilaian kesesuaian mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.³⁷

³⁵Lembaga Penilaian Kesesuaian terdiri dari: (1) Inspeksi Gudang: PT. (Persero) Bhanda Ghara Reksa, PT. (Persero) Sucofindo, PT. Sawu Indonesia; (2) Uji Mutu Komoditi: PT. (Persero) Sucofindo, PT. Beckjorindo Paryaweksana, Penunjukan LPK untuk uji gabah: BPSMB Surabaya, BPSMB Makassar, BPSMB Surakarta, BPSMB Medan, Seluruh UB Ujastasma Perum Bulog; (3) Sertifikat Manajemen Mutu: PT. (Persero) Sucofindo.

³⁶ Pasal 29 dan 30 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG.

³⁷Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG.

4. Pusat Registrasi.

Pusat Registrasi Resi Gudang adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan badan pengawas untuk melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.³⁸ Pada Pasal 34 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2011 dan Pasal 45 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2007, ditentukan bahwa kegiatan sebagai pusat registrasi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan mendapat persetujuan badan pengawas, dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.³⁹

Tugas dan kewajiban pusat registrasi antara lain adalah:⁴⁰

- a) Menyelenggarakan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, penyediaan sistem dan jaringan informasi.
- b) Memiliki sistem penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan badan pengawas.
- c) Memberikan data dan informasi mengenai penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang, apabila diminta oleh badan pengawas dan atau instansi atau pihak yang berwenang.

³⁸Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SRG.

³⁹Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang SRG.

⁴⁰Pasal 46, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang SRG.

- d) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Menyampaikan konfirmasi secara tertulis atau elektronis kepada pemegang resi gudang dan atau penerima hak jaminan dalam hal:
 - 1) Penerbitan resi gudang.
 - 2) Penerbitan resi gudang pengganti.
 - 3) Pengalihan resi gudang.
 - 4) Pembebanan, perubahan, atau pencoretan hak jaminan, paling lambat 2 (dua) hari.

5. Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang resi gudang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan pengelola gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Sebelum lembaga jaminan ini terbentuk, maka fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang lembaga jaminan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan kegiatan penjaminan,⁴¹ yaitu badan usaha pelaksana penjaminan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.⁴²

⁴¹Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG.

⁴²Pasal 2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Yang Melaksanakan Fungsi, Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang.

D. Pengertian Hak Jaminan Resi Gudang

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG menyebutkan bahwa “Hak Jaminan Resi Gudang adalah Hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain.”

Dari pengertian tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pokok hak jaminan atas resi gudang yaitu:⁴³

- a. Hak jaminan atas resi gudang adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.
- b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu.
- c. Yang dijadikan jaminan utang (jaminan kredit) adalah resi gudang sebagai bukti kepemilikan barang.
- d. Hak jaminan atas resi gudang memberikan hak diutamakan atau hak didahulukan (hak *preferent*) kepada kreditur tertentu sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang terhadap kreditur yang lain.

1. Sifat-Sifat Hak Jaminan Resi Gudang

Hak Jaminan Resi Gudang mempunyai beberapa sifat, diantaranya:

- a) Hak jaminan resi gudang memberikan hak diutamakan atau hak didahulukan.

⁴³ Indah Kusuma Wardhani, “Aspek Yuridis Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, (*Constitutum*, Vol. 8, No. 1, Februari 2008), h. 60

Dalam hak jaminan atas resi gudang memberikan hak diutamakan hak didahulukan (hak *preferent*) kepada kreditur tertentu sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang terhadap kreditur yang lain.

b) Hak jaminan atas resi gudang mempunyai sifat *accessoir*.

Hak jaminan atas resi gudang bersifat *accessoir* artinya hak jaminan atas resi gudang bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya, atau hapusnya tergantung pada perjanjian pokoknya. Sifat *accessoir* hak jaminan atas resi gudang ini berdasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG yang menyatakan bahwa perjanjian hak jaminan atas resi gudang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok.

Selain itu di dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 2006 tentang SRG juga disebutkan bahwa hak jaminan atas resi gudang yang dimiliki oleh penerima hak jaminan atas resi gudang tersebut hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan.
- 2) Pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan.

c) Hak jaminan atas resi gudang hanya dapat dibebani satu jaminan utang.

Pasal 12 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG menegaskan bahwa setiap resi gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang.

d) Hak jaminan atas resi gudang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kreditur sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang mempunyai hak untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur sebagai pemberi hak jaminan atas resi gudang melakukan wanprestasi. Hak untuk mengajukan eksekusi tersebut didasarkan pada pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG yang menyatakan bahwa apabila pemberi hak jaminan atas resi gudang cidera janji (wanprestasi), penerima hak jaminan atas resi gudang mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan dan dengan sepengetahuan pemberi hak jaminan atas resi gudang. Penerima hak jaminan atas resi gudang juga memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.

2. Obyek Hak Jaminan Resi Gudang

Obyek hak jaminan resi gudang adalah benda bergerak berupa komoditi pertanian yang disimpan di gudang dan diterbitkan resi gudang oleh pengelola gudang yang terakreditasi, sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang tersebut. Ketentuan ini dapat diterima sebagai jaminan dalam suatu hubungan hutang-piutang atau kredit ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1):

“Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan hutang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang.”

Sesuai dengan tujuan utama SRG yaitu untuk melakukan tanda penjualan, maka pada umumnya jenis barang yang akan disimpan dalam gudang dan dikelola oleh pengelola gudang untuk kemudian diterbitkan resi gudang, adalah barang komoditas yang memiliki fluktuasi harga tinggi sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran, umumnya terdiri atas komoditas pertanian, dimana saat panen raya jumlah penawaran cenderung berlimpah sehingga harga komoditas akan mengalami penurunan harga yang signifikan.

Pada Pasal 1 butir 5, Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang SRG dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang SRG, dijelaskan Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG bahwa definisi “barang” dalam SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

Barang yang dapat disimpan menggunakan SRG paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Memiliki daya simpan dan ketahanan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- b) Memenuhi standar mutu tertentu.
- c) Jumlah minimum barang yang disimpan.

Oleh karena itu jumlah minimum ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG, Pasal 4 ayat (1) yaitu Barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka SRG, untuk pertama kali adalah: Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut.

3. Konsep Kelembagaan Jaminan Resi Gudang

Dalam kelembagaan jaminan resi gudang penulis akan menguraikan beberapa sistem kelembagaannya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 2011 tentang SRG lembaga jaminan SRG dibentuk untuk:
 - 1) Melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen, transparan, dan akuntabel.
 - 2) Bertanggung jawab kepada Menteri.
 - 3) Berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
 - 4) Dapat memiliki kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Sesuai dengan aturan undang-undang No.9 tahun 2011 Lembaga jaminan resi gudang memiliki fungsi:
 - 1) Melindungi hak pemegang resi gudang dan atau penerima hak jaminan.
 - 2) Memelihara akan stabilitas dan integritas SRG sesuai dengan kewenangannya.

c. Untuk menjalankan fungsi-fungsi lembaga jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dalam Pasal 37 huruf a, lembaga jaminan itu mempunyai tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang.
- 2) Melaksanakan penjaminan pengelolaan barang.
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas SRG.
- 4) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik).
- 5) Melaksanakan penanganan pengelola gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

d. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, lembaga jaminan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat pengelola gudang pertama kali menjadi peserta.
- 2) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban lembaga jaminan.
- 3) Mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada pengelola gudang sesuai dengan data dalam resi gudang.
- 4) Melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- 5) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.

- 6) Menunjuk, menguasai, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama lembaga jaminan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
- 7) Menjatuhkan sanksi administratif.

4. Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang

Tata cara pembebanan hak jaminan atas resi gudang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Calon penerima hak jaminan menyampaikan permohonan verifikasi resi gudang yang akan dibebani hak jaminan melalui SRG-Online kepada pusat registrasi dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG.
- b) Pusat registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) Keabsahan resi gudang.
 - 2) Keabsahan pihak pemberi hak jaminan.
 - 3) Jangka waktu resi gudang.
 - 4) Nilai resi gudang pada saat diterbitkan.
 - 5) Telah atau belum dibebaninya hak jaminan.

- c) Kepastian dapat atau tidak dapatnya pembebanan hak jaminan disampaikan oleh pusat registrasi dengan menyampaikan bukti konfirmasi melalui SRG-Online dengan menggunakan model Formulir Nomor SRG.
- a) Pemberi hak jaminan dan penerima hak jaminan menandatangani perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang, yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam.
- b) Terhadap model perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG dan peraturan pelaksanaannya;
- c) Penerima hak jaminan atas resi gudang memberitahukan pembebanan hak jaminan melalui SRG-Online kepada pusat registrasi dan pengelola gudang, dengan menggunakan model Formulir Nomor SRG dan menyampaikan pemberitahuan dimaksud dengan melampirkan:
 - 1) Bukti konfirmasi resi gudang dapat dibebani hak jaminan dari pusat registrasi.
 - 2) Foto kopi perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang.
 - 3) Foto kopi resi gudang, paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan perjanjian pembebanan hak jaminan atas resi gudang.
- d) Pusat registrasi melakukan pemutakhiran status resi gudang dan mencatat pembebanan hak jaminan ke dalam buku daftar pembebanan hak jaminan.

- e) Pusat Registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan hak jaminan melalui SRG-Online kepada penerima hak jaminan, pemberi hak jaminan dan pengelola gudang, dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG paling lambat pada hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan hak jaminan telah diterima dengan lengkap.

5. Hak dan Kewajiban Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang dan Penerima Resi Gudang.

Sejak terjadinya perjanjian hak jaminan antara penerima hak jaminan resi gudang dengan pemberi hak jaminan resi gudang, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

- 1) Adapun hak-hak dan kewajiban penerima jaminan resi gudang adalah sebagai berikut:
 - a) Berhak menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - b) Selaku kreditur, berhak menyimpan asli resi gudang yang dijaminkan (Penjelasan Pasal 12 ayat (2), UU No.9 Tahun 2006).
 - c) Menerima konfirmasi pemberitahuan atas pembebanan dan konfirmasi perubahan pembebanan hak jaminan resi gudang dari pusat registrasi (Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (5), PP No.36 Tahun 2007).

- d) Menerima konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan resi gudang dari pusat registrasi (Pasal 20 ayat (4), PP No.36 Tahun 2007).
- e) Apabila pemberi hak jaminan cidera janji, maka penerima mempunyai hak untuk melakukan penjualan objek hak jaminan, setelah memberitahukan secara tertulis kepada pemberi hak jaminan (Pasal 21 ayat (1), PP No.36 Tahun 2007).
- f) Penerima hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan objek hak jaminan tersebut (Pasal 24 ayat (1), PP No.36 Tahun 2007).

Sedangkan Kewajiban dari penerima hak jaminan Resi Gudang adalah:

- a) Penerima harus memberitahukan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang (Pasal 17 ayat (1), PP No 36 Tahun 2007).
- b) Apabila terdapat perubahan perjanjian hak jaminan, maka penerima hak jaminan resi gudang memberitahukan kepada pusat registrasi (Pasal 19 ayat (2), PP No.36 Tahun 2007).
- c) Apabila pembebanan hak jaminan telah dihapus karena alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang, maka penerima hak jaminan memberitahukan secara tertulis atau elektronis kepada pusat registrasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan hak jaminan (Pasal 20 ayat (2), PP No.36 tahun 2007).
- d) Apabila pemberi hak jaminan cidera janji atau wanprestasi dan dilakukan eksekusi hak jaminan oleh penerima hak jaminan melalui lelang umum maka

penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan melalui lelang umum (Pasal 22, PP No.36 Tahun 2007).

- e) Penerima hak jaminan wajib mengembalikan kelebihan hasil lelang umum atau penjualan langsung atas objek hak jaminan, setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan, apabila melebihi nilai penjaminan (Pasal 24 ayat (2), PP No.36 Tahun 2007).

2) Hak-Hak Bagi Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang:

- a) Menerima pinjaman, kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian hutang-piutang yang disepakati.
- b) Berhak atas resi gudang dan objek hak jaminan resi gudang, apabila hutang pokok, bunga, dan biaya lainnya telah dilunasinya.
- c) Menerima konfirmasi pemberitahuan atas pembebanan dan Konfirmasi Perubahan pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang dari Pusat Registrasi (Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (5), PP No.36 Tahun 2007).
- d) Menerima konfirmasi pencoretan pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang dari Pusat Registrasi (Pasal 20 ayat (4), PP No.36 Tahun 2007).

Sedangkan Kewajiban Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang:

- a) Mengembalikan angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b) Menyerahkan asli Resi Gudang yang menjadi jaminan, kepada kreditur.

6. Pelepasan Hak Jaminan Resi Gudang oleh Penerima Hak Jaminan Resi Gudang.

Penerima Hak Jaminan Resi Gudang dapat melepaskan hak jaminan tersebut dan menyerahkan kembali Resi Gudang kepada Pemegang Resi Gudang. Hal ini dapat saja terjadi dalam hal-hal tertentu antara lain

- a) karena adanya rasa kepercayaan antara Pemegang Resi Gudang dengan Kreditur. Kreditur merasa tidak perlu memegang hak jaminan untuk menjamin pelunasan hutang Pemegang Resi Gudang.
- b) Karena hak jaminan resi gudang merupakan jaminan hutang yang pembebanannya adalah untuk kepentingan kreditur (pemegang hak jaminan resi gudang), adalah logis bila hak jaminan resi gudang hanya dapat dihapuskan oleh kreditur selaku pemegang hak jaminan sendiri.

Hapusnya hak jaminan resi gudang harus diberitahukan oleh penerima hak jaminan kepada pusat registrasi, melalui:

- a) Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau elektronis paling lambat 3 (tiga) hari setelah hak jaminan tersebut terhapus.
- b) Pusat registrasi mencoret catatan pembebanan hak jaminan yang hapus tersebut di dalam buku daftar pembebanan hak jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan.
- c) Pusat Registrasi menerbitkan konfirmasi pencoretan pembebanan hak jaminan secara tertulis atau elektronis kepada penerima hak jaminan.

Namun sebaliknya apabila barang yang disimpan di dalam gudang musnah maka resi gudang tersebut tidak berharga lagi. Tetapi di dalam Pasal 15 UU No.9 Tahun 2011 tidak diatur mengenai hapusnya hak jaminan yang disebabkan oleh musnahnya barang yang menjadi obyek hak jaminan, sehingga seolah-olah pasal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji dan eksekusi hak jaminan tidak dapat dilakukan karena obyek yang akan dieksekusi sudah tidak ada lagi. Tetapi apabila melihat kepada Penjelasan Pasal 12 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Hak Jaminan dalam Undang-Undang ini meliputi klaim asuransi dalam hal barang sebagaimana tersebut dalam Resi Gudang yang menjadi objek jaminan diasuransikan.”

Maka, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pasal tersebut tidak memasukkan unsur musnahnya objek perjanjian menjadi unsur yang menyebabkan hapusnya hak jaminan, dikarenakan undang-undang ini menegaskan bahwa hak klaim asuransi atas objek jaminan sebagai bagian dari hak jaminan, sehingga pertanggungan asuransi menjadi unsur yang wajib dan penting dalam keseluruhan ruang lingkup hak jaminan dengan resi gudang. Dengan begitu, meskipun nantinya musnahnya barang tersebut tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.

7. Penjualan Objek Hak Jaminan atas Resi Gudang

Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2011 tentang SRG menyatakan bahwa:

- a) Apabila pemberi hak jaminan cidera janji, penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.
- b) Penerima hak jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.
- c) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila pemberi hak jaminan atas resi gudang cidera janji (wanprestasi), penerima hak jaminan atas resi gudang mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum⁴⁴ atau penjualan langsung, dan dilakukan dengan sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan atas resi gudang. Penerima hak jaminan atas resi gudang memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.

⁴⁴ Pelelangan atau penjualan barang di depan umum pada umumnya menjanjikan prospek harga jual yang lebih baik karena akan ada banyak pihak yang mengajukan penawaran. Bachtiar Sibarani, "Pembelian Dan Penjualan Agunan Oleh Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet", dimuat dalam *ewsletter*, Vol. IX, No. 42, September 2000.

Penjualan tersebut dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya penetapan pengadilan karena dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG diatur bahwa apabila pemberi hak jaminan cidera janji, maka penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan proses penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih murah.

8. Hapusnya Hak Jaminan Resi Gudang

Mengenai terhadap peraturan hapusnya hak jaminan resi gudang, peraturan perundangundangan telah menetapkan beberapa peristiwa yang menyebabkan hapusnya hak jaminan tersebut yaitu:⁴⁵

- a) Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan atas resi gudang. Sesuai dengan sifat *accessoir* (ikutan) dari hak jaminan atas resi gudang, adanya hak jaminan atas resi gudang bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya hak jaminan atas resi gudang menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya utang, antara lain karena pelunasan dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur. Bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

⁴⁵Pasal 15 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

Undang-Undang SRG menetapkan hak jaminan Resi Gudang yang dimiliki oleh kreditur terdahulu menjadi hapus apabila terjadi perpindahan kreditur, hal tersebut dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 15 huruf a, UU No. 9 Tahun 2011, bahwa :

“Sesuai dengan sifat ikutan dari Hak Jaminan, adanya hak jaminan bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, dengan sendirinya hak jaminan yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan hapusnya hutang, antara lain, karena pelunasan dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur. Bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.”

- b) Pelepasan hak jaminan atas resi gudang oleh penerima hak jaminan atas resi gudang. Ketika hubungan antara pemegang resi gudang dan kreditur didasari kepercayaan, kreditur merasa tidak perlu lagi memegang hak jaminan atas resi gudang tersebut. Dalam hal ini, kreditur tidak lagi memegang hak jaminan atas resi gudang tersebut dan resi gudang yang dijaminan diserahkan kembali kepada pemegang resi gudang.

9. Perkembangan SRG di Indonesia

Sebagaimana diketahui SRG mulai dikenal di Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Namun sebelum munculnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang SRG ini banyak dikenal berbagai macam terobosan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditi pertanian. Beberapa diantaranya yang hampir mirip dengan SRG adalah:

1. Sistem tunda jual.
2. Gadai gabah.

3. Yang terakhir adalah CMA (*Collateral Management Agreement*).

Jika ditinjau dari kelengkapan infrastruktur sistem dan keamanannya SRG merupakan sistem yang paling aman dan canggih jika dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia. Dalam SRG terdapat jaminan keamanan bagi perbankan karena semua data penatausahaan Resi Gudang terpusat di Pusat Registrasi dan diawasi oleh Badan Pengawas (BAPPEBTI). Serta terdapat kepastian mutu bagi pemilik barang maupun calon pemilik barang karena barang yang disimpan dikelola dengan baik oleh Pengelola Gudang dan diuji mutu sebelumnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Independen yang telah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan disetujui oleh BAPPEBTI.

Seperti layaknya bayi yang baru lahir, dalam implementasinya di lapangan SRG yang tertuang dalam UU No.9 Tahun 2011 mengalami berbagai macam kendala dan masalah. Yang menjadi masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan pihak lembaga keuangan terhadap mekanisme dan manfaat SRG. Hal ini merupakan kendala yang pada umumnya dialami oleh suatu kebijakan yang bersifat topdown. Untuk meyakinkan masyarakat akan kredibilitas dan manfaat dari SRG dapat dilihat pada tabel perkembangan SRG di Indonesia dalam 3 (tiga) tahun perkembangannya berikut ini.

Table 2 :Perkembangan Resi Gudang di Indonesia dari tahun ke tahun :

TAHUN	PENERBITAN						PEMBIAYAAN		
	Resi Gudang		Komoditi						
	Jumlah	% (*)	Volume (ton)	% (*)	Nilai Barang (Rp 000)	% (*)	Nilai (Rp 000)	% (*)	Lemba ga Keuang an
2008	16		508,83		1.431.616,2		313.900		BPRS Bina Amana h, BRI, Bank Jatim
2009	13	- 19 %	214,11	- 58 %	552.962,24	- 61 %	136.800	- 44 %	BRI
2010	56	33 1%	2.248,94	95 0%	8.467.083,5	14 31 %	4.017.986,3	28 37 %	BRI, Bank Jatim,

								Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB
TOTAL	85		2.971,88		10.451.661, 94		4.468.686,3	

**) Prosentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa implementasi SRG tidak segampang yang dibayangkan dan mengalami fluktuasi baik itu jumlah resi gudang, volume komoditi, nilai barang maupun jumlah pembiayaannya. Tahun 2008 adalah tahun awal implementasi SRG, barang yang disimpan dan Resi Gudang yang diterbitkan sebagian besar masih merupakan percontohan bukan berdasarkan kebutuhan. Hal inilah yang menyebabkan nilai pembiayaan Resi Gudang pada tahun 2008 relatif kecil. Kemudian pada tahun 2009 meskipun terdapat satu daerah baru percontohan yaitu di daerah Karanganyar Jawa Tengah namun perkembangan nilai barang dan jumlah pembiayaan mengalami penurunan.

Penurunan ini bukan semata-mata karena menurunnya minat pelaku usaha namun lebih karena manfaat dari SRG ini memang belum benar-benar dirasakan mengingat pada semester kedua 2008 dan awal tahun 2009 harga komoditi terutama jagung dan gabah relatif lebih stabil. Di samping itu kendala yang nyata terasa dirasakan adalah minimnya infrastruktur yang memenuhi persyaratan serta kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi SRG peran pemerintah daerah tidak kalah besar dengan peran pemerintah pusat terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga SRG melakukan beberapa stimulan untuk menggerakkan sistem ini. Pada Tahun 2009 melalui dana stimulus fiskal pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan gudang SRG di 34 daerah kabupaten yang tersebar di 10 (sepuluh) propinsi di Indonesia. Di samping itu, secara paralel dilakukan pula pendekatan dengan pihak perbankan dan bersama dengan Kementerian Keuangan pada akhir 2009 terbitlah peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2009 Tentang Skema Subsidi Resi Gudang yang mengatur tentang pemberian subsidi bunga kepada petani, kelompok tani, dan koperasi tani untuk kredit yang menggunakan Resi Gudang sebagai agunannya. Secara teknis operasional di lapangan pertauran Menteri Keuangan tersebut didampingi dengan Peraturan Menteri

Perdagangan No: 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang.

Beberapa stimulus yang diupayakan yang disebutkan di atas terbukti mampu meningkatkan minat pelaku usaha terutama petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi tani untuk memanfaatkan SRG. Hal ini dapat dibuktikan dengan meluasnya daerah implementasi SRG yang diikuti dengan peningkatan jumlah resi gudang yang diterbitkan, volume komoditi, nilai barang dan jumlah pembiayaan Resi Gudang pada tahun 2010 yang cukup tajam. Jika pada tahun 2008 daerah implementasi SRG masih terbatas pada daerah percontohan saja yaitu banyumas, indramayu, gowa, jombang yang kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 3 (tiga) daerah saja yaitu Karanganyar, Indramayu dan Gowa, maka pada tahun 2010 implementasi SRG mulai berkembang di Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang dan Barito Kuala. Dan pada tahun 2011 mendatang diperkirakan beberapa daerah yang telah mendapat pembangunan gudang SRG juga akan mulai mengimplementasikan SRG mengikuti Kabupaten Barito Kuala dan Subang yang sudah lebih dulu memanfaatkannya, daerah-daerah tersebut antara lain, Demak, Jepara, Kudus, Madiun, Bantaeng, Cianjur, Bantul, Ngawi dan Pidie Jaya.

Beberapa contoh perkembangan SRG yang disebutkan di atas tidak akan ada artinya apabila manfaat dari SRG tidak dapat dirasakan secara nyata oleh pemilik barang. Sehingga mari kita lihat lebih dalam lagi tentang implementasi SRG di

lapangan. Ambil satu contoh yang terbaru yaitu di Kabupaten Subang. Pada bulan Oktober menyimpan gabah sebanyak 60 ton gabah ketan. Pada saat itu harga gabah ketan tersebut adalah Rp. 5.000, /kg. Biaya penyimpanan yang petani bayarkan kepada PT. Pertani selaku pengelola gudang di kabupaten Subang adalah sebesar Rp. 4.500.000, Pada bulan Desember gabah ketan yang disimpan dibeli dengan harga Rp. 5.900, /kg. dalam selang waktu 2 bulan petani dapat memperoleh selisih harga sebesar Rp. 900, /kg maka perhitungan keuntungannya adalah sebagai berikut:

Jika dijual langsung: $60.000 \times \text{Rp. } 5.000,- /\text{kg} = \text{Rp. } 300.000.000$

Dengan disimpan 2 bulan: Biaya Penyimpanan Rp. 4.500.000

Bunga Bank $6\% \times 2/12 \times \text{Rp. } 189.000.000,- = \text{Rp. } 1.890.000$

Harga Jual setelah disimpan 2 bulan $= 60.000 \times \text{Rp. } 5.900, /\text{kg} = \text{Rp. } 354.000.000$

Keuntungan = (harga jual setelah disimpan) – (pendapatan jika dijual langsung + biaya penyimpanan + biaya bunga)

$= \text{Rp. } 354.000.000,00 - (\text{Rp. } 300.000.000 + \text{Rp. } 4.500.000,- + \text{Rp. } 1.890.000)$

$= \text{Rp. } 354.000.000,00 - \text{Rp. } 306.390.000,00$

$= \text{Rp. } 47.610.000,-$

Contoh tersebut hanyalah satu dari beberapa cerita sukses implementasi SRG yang ada, manfaatnya nyata tersebut juga telah dirasakan terlebih dahulu oleh

Kelompok tani wargo tani yang ada di Banyuwangi, Gapoktan Jaya Tani di Indramayu, dan bahkan Koperasi Celebes Mandiri di Sidrap Sulawesi Selatan.

E. Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam.

1. Definisi *Al-Rahn* (Gadai)

Rahn dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu.⁴⁶ Dikatakan dalam kosakata bahasa Arab: (الرَّاهِنُ) apabila tidak mengalir dan kata (نِعْمَةٌ رَّاهِنَةٌ) bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan kata *Rahn* bermakna tertahan dengan dasar firman Allah dalam al-Qur'an surah *al-Muddatstsir* ayat 38.

رَهْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan atas apa yang telah diperbuatnya)”

Kata *Rahienah* dalam ayat di atas bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.⁴⁸ Ibnu

⁴⁶Abdullah Al Bassaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, (Cet ke 5 tahun 1423, Maktabah Al Asadi, Makkah). h. 4/460

⁴⁷Q.S al-*Muddatstsir* (64)

⁴⁸Ibnu Mandzur, *Lisan Al Arab karya pada kata Rahana*, Juz 13.(Beirut:Dzar Shadir.2001).h.115. dinukil dari kitab *Al Fiqh Al Muyassarah Qismul Mu'amalah*, Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar,

Faaris menyatakan: dalam huruf *Raa, Haa'* dan Nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini adalah kata *al-Rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan.⁴⁹

Adapun definisi *Rahn* dalam istilah Syari'at, dijelaskan para ulama dengan ungkapan yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya.⁵⁰ Atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminannya apabila tidak mampu melunasi dari orang yang berhutang,⁵¹ sehingga memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu melunasinya.⁵²

Sedangkan al-Basaam mendefinisikan, *Al Rahn* sebagai jaminan hutang dengan barang yang memungkinkan pelunasan hutang dengan barang tersebut atau dari nilai barangnya apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya.⁵³

Abdullah bin Muhammad Al Muthliq dan Muhammad bin Ibrohim Alumusa, (cetakan pertama tahun 1425H, Madar Al Wathoni LinNasyr, Riyadh). h. 115

⁴⁹ Al Amaanah Al 'Amah Lihai'at Kibar Al Ulama, *Mu'jam Maqaayis Al Lughoh*, h. 2/452, dinukil dari Abhaats Hai'at Kibaar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su'udiyah, (Cet, 1, tahun 1422H). h. 6/102

⁵⁰ Nawawi dengan penyempurnaan Muhamma Najieb Al Muthi'I, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, (Cet tahun 1419H, *Dar Ihyaa Al TURats Al 'Arabi, Beirut.*). h.12/299-300

⁵¹ Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al Hulwu, *al-Mughni* (Cet kedua tahun 1412H, penerbit hajar, Kairo, Mesir).h. 6/443

⁵² Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wal Kitab Al-Aziz*, (Mesir: Dar Ibn Rajb.2001), h.303

⁵³ Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam*, h.4/460

2. Hukum *Al Rahn* (Gadai) dalam Hukum Islam.

Sistem transaksi hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum muslimin.

a) Al-Quran.

Dalil al-Qur'an yang menerangkan tentang *Rahn* (gadai) disebutkan dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 283:

لِيُؤَدَّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَاِنْ مَقْبُوضَةً فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جَدُّوْا وَلَمْ سَفَرِ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
فَإِنَّهُ رِيَكْتُمْ هَا وَمِنْ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتُهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فِي
عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رِءَاثِمٌ⁵⁴

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat yang dikemukakan di atas ini, walaupun dalam teks ada pernyataan “dalam perjalanan” namun tetap menunjukkan arti keumumannya, baik dalam

⁵⁴ Q.S Al-Baqarah (2):283.

musafir (perjalanan) atau dalam keadaan mukim, karena kata dalam arti perjalanan itu hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem.

b) Sunnah.

Hal inipun dalam transaksi *rahn* (gadai) juga dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ⁵⁵

“Sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari Muslim)

c) Ijma' (Konsensus) Ulama'

Para ulama telah bersepakat akan diperbolehkannya gadai (ar-*rahn*), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim.⁵⁶ Akan tetapi, pendapat yang lebih rajih (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab riwayat Aisyah dan Anas radhiyallahu 'anhuma di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Istanbul darul fikri, 1981), juz III, h. 115.

⁵⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kitan al-Arabi, 1977), h.III/195.

3. Rukun *Al Rahn* (Gadai) dalam Hukum Islam.

Mayoritas ulama *fuqaha'* memandang rukun *al-Rahn* (Gadai) ada empat yaitu:

- a) *Al Rahn* atau *Al Marhuun* (barang yang digadaikan)
- b) *Al Marhun bihi* (hutang)
- c) *Shighat*.⁵⁷
- d) Dua pihak yang bertransaksi yaitu *Raahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang)

Namun dalam hal ini madzhab *Hanafiyah* memandang *Al-rah*n (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu *shighat*, karena ia pada hakekatnya adalah transaksi.⁵⁸

4. Syarat *al -Rahn* (Gadai) dalam Hukum Islam.

Dalam pelaksanaan akad *rahn* (gadai) ada beberapa syarat yang menjadi persyaratan wajib untuk sahnya transaksi meliputi:

- a) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu *baligh*, berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur).⁵⁹

⁵⁷Shighah adalah sesuatu yang menjadikan kedua transaktor dapat mengungkapkan keridhoannya dalam transaksi baik berupa perkataan yaitu ijab qabul atau berupa perbuatan.

⁵⁸Al-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassar Qismul Mu'amalah*, h. 116

b) Syarat yang berhubungan dengan *al-Marhun* (barang gadai) ada tiga:

- 1) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika tidak mampu melunasinya.⁶⁰
- 2) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yangizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.⁶¹
- 3) Barang gadai harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena *al-rah*n adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.⁶²
- d) Syarat berhubungan dengan *al-Marhun bihi* (hutang) adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.⁶³

5. *Al- Rahn* (Gadai) Menjadi Keharusan Dalam Hukum Islam.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah *al-Rahn*, apakah menjadi keharusan secara langsung ketika transaksi, ataukah setelah serah terima barang gadainya dalam hal ini ada dua pendapat:

- a) Menurut pendapat Madzhab *Hanafiyah*, *Syafi'iyah* dan riwayat madzhab Ahmad bin Hambal serta madzhab *Dzohiriyah* bahwa serah terima adalah syarat keharusan

⁵⁹Abu Zakaria Muhyiddin al-Nawawi, *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr.1995) h.12/302, At-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassar*,h.116., Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam*. h.4/460

⁶⁰At-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassarah* , h. 116

⁶¹Al-Bassam, *Taudhil al-Ahkam*, h. 4/460 dan At-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassarah*, h. 116

⁶²Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam* , h. 4/460

⁶³At-Thoyaar, *Al-FiqhAl Muyassar*, h.116

terjadinya *al-Rahn*. Dasar pendapat ini adalah firman Allah: ⁶⁴فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ dalam

ayat ini Allah mensifatkannya dengan dipegang (serah terima) dan *al-Rahn* ini adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga butuh kepada serah terima (*al-Qabdh*) seperti hutang, akan tetapi gadai yang belum diserahkan maka tidak diharuskan menyerahkannya sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.⁶⁵

- b) Menurut pendapat madzhab *Malikiyah* dan riwayat dalam madzhab *Hambaliyah* bahwa *al-Rahn* (gadai) langsung terjadi setelah selesai transaksi,⁶⁶ dengan demikian bila pihak yang menggadaikan menolak menyerahkan barang gadainya maka dipaksa untuk menyerahkannya. Dasar pendapat ini adalah firman Allah: ⁶⁷فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ dalam ayat ini Allah menetapkan sebagai *al-Rahn* sebelum dipegang (serah terimakan). *Al-Rahn* yang dimaksud disini adalah akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima sehingga menjadi wajib dalam serah terima barang gadai pada waktu akad seperti halnya jual beli.

⁶⁴ Q.S Al-Baqarah (2):283.

⁶⁵ Alturki, Alhulwu, *Al Mughni*, h. 6/446

⁶⁶ Alturki, Alhulwu, *Al Mughni*, h . 6/446

Adapun menurut Abdurrahman bin Hasan menyatakan bahwa firman Allah:

فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً⁶⁷ itu adalah sifat keumumannya namun hajat menuntut (keharusannya)

tidak dengan serah terima (*al-Qabdh*).⁶⁷

Sedangkan menurut Abdullah al-Thoyyar menyatakan bahwa yang rajih adalah *al-Rahn* menjadi keharusan dengan akad transaksi, karena hal itu dapat merealisasikan faidah *al-Rahn* berupa pelunasan hutang dengannya atau dengan nilainya ketika tidak mampu dilunasi dan ayat hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya karena ada kemungkinan mendapatkannya.⁶⁸

6. Sah Serah Terimanya *al-Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam.

Barang gadai adakalanya berupa benda atau barang yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah dan tanah, maka disepakati serah terimanya dengan mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya juga berupa barang yang dapat dipindahkan, apabila barangnya berupa barang yang ditakar maka harus disepakati serah terimanya dengan ditakar pada takaran, apabila barangnya berupa barang timbangan maka disepakati serah terimanya dengan ditimbang dan dihitung bila barangnya dapat dihitung serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur. Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual

⁶⁷ Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkaam*, j. 4/464

⁶⁸ Al-Bassam, *Al Fiqh Al Muyassar*, h. 117

secara tumpukan maka terjadi perselisihan pendapat tentang cara serah terimanya; ada yang berpendapat dengan cara memindahkannya dari tempat semula dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak yang menggadaikannya dan *murtahin* dapat mengambilnya⁶⁹.

7. Konsekuensi *al-Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam .

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila rusak atau hilang, diantaranya:

a) Barang Gadai Adalah Amanah

Sebagaimana telah diketahui dari penjabaran di atas, bahwa gadai berfungsi sebagai jaminan atas hak pemilik uang. Dengan demikian, status barang gadai selama berada di tangan pemilik uang adalah sebagai amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan, seandainya si

⁶⁹ Muhammad bin Ahmad al-Katib asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah. 1994), h.2/125–126

Amensyaratkan agar si B memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.⁷⁰

b) Pemegang Barang *Rahn* (Gadai)

Barang gadai tersebut berada ditangan *Murtahin* selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ⁷¹

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”.(QS. 2:283)

Beliau Bersabda :

الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ⁷²

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan.Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”.(HR.al-Jama’ah kecuali Muslim dan al-Nasa’i)

⁷⁰Muhammad bin Idris Abu Abdullahasy-Syafi’i ,*al-Um* ,(Beirut: Lebanon : Dar al-Kutub Ijtimaiyah.1998), h. 3/168, asy-Syarbini,*Mughnil Muhtaj*, h..2/126–127, Abu bakar Utsman al-Syafi’i al-Dimyathi, *I’anatuth Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr.1997)h. 3/59, Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu’in* , (Dar al- Hazm. 1998), h. 3/59, dan Muhammad Nawawii al-Bantani,*Nihatuz Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr.2008), h. 244.

⁷¹ Q.S Al-Baqarah (2):283

⁷²Ahmad bin Hambal, *musnad Ahmad bin Hambal*, (Kairo: Muassasah Qurthabah), Juz II, h.472

c) Pembiayaan Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (*Raahin*) dan *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya, maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam pemeliharaan barang tersebut). Pemanfaatannya tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW :

الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّارِ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ⁷³

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (HR.al-Jama’ah kecuali Muslim dan al-Nasa’i).

Al-Basaam menyatakan: Menurut kesepakatan ulama bahwa biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya. Demikian juga pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga miliknya kecuali dua pengecualian ini (yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas).⁷⁴

Penulis kitab *al-Fiqh al-Muyassar* menyatakan: Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai, karena itu adalah miliknya. Tidak boleh

⁷³Ahmad, *musnad Ahmad bin Hambal*, h.472

⁷⁴Al-Bassam, *Taudhih Al Ahkam*,h. 4/462-477.

orang lain mengambilnya tanpa seizinnya.⁷⁵ Bila ia mengizinkan *murtahin* (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu adalah peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat. Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah, maka diperbolehkan *murtahin* mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah tanpa izin dari penggadaai karena sabda Rasulullah:

الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةُ⁷⁶

“*Al Rahn* (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengan sebab nafkah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya nafkah”.(HR.al-Jama’ah kecuali Muslim dan al-Nasa’i).

Adapun mayoritas ulama *fiqh* dari *Hanafiyah*, *Malikiyah* dan *Syafi’iyah* mereka memandang tidak boleh *murtahin* mengambil manfaat barang gadai dan pemanfaatan hanyalah hak penggadaai dengan dalil sabda Rasulullah:

وعن أبي هريرة أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ،

وعليه غُرْمَةٌ.⁷⁷ رواه الشافعي والدارقطني

⁷⁵ At-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassar*, h. 116

⁷⁶ Ahmad, *musnad Ahmad bin Hambal*, h. 472

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang mengadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya biaya yang dibutuhkan oleh barang yang digadaikan.”(HR. as-Syafi’i dan al-Daraquthni)

Ibnul Qayyim memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan pernyataan: Hadits di atas ini menunjukkan hewan gadai dihormati karena hak Allah dan pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan *murtahin* (yang memberikan hutang) memiliki hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya lalu tidak dinaiki dan tidak diperas susunya tentulah akan hilang kemanfaatannya secara sia-sia (*Mubadzir*). Sehingga tuntutan keadilan, analogi (*Qiyas*) dan kemaslahatan penggadai, pemegang barang gadai (*murtahin*) dan hewan tersebut adalah *Murtahin* mengambil manfaat mengendarai dan memeras susunya dan menggantikannya dengan menafkahi (hewan tersebut). Apabila *murtahin* menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantikannya dengan nafkah maka dalam hal ini ada kekompromian dua kemaslahatan dan dua hak.⁷⁸

Adapun barang gadai baik sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai tersebut adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, sepenuhnya. Akan tetapi kalau pemilik uang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

⁷⁷Abul hasan al-Daruquthni al-baqdadi , *Sunan al-Daruquthni* (bairutal- darul Ma’rifah1966),Juz III, h.32.,Muhammad bin Idris Abu Abdullah as-Syafi’i, *Musnad as-Syafi’i* (bairut alkitabiah al-alamiah),h.148

⁷⁸Al-bassam, *Taudhih Al Ahkaam*,h. 4/462

Dengan demikian, pemilik uang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Apabila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Bahkan, banyak ulama menfatwakan bahwa persyaratan tersebut menjadikan akad utang-piutang beserta pegadaianya batal dan tidak sah.⁷⁹

d) Pertumbuhan Barang Gadai

Pertumbuhan atau penambahan barang gadai setelah digadaikan adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila tergabung seperti (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai dengan kesepakatan ulama dan bila terpisah maka terjadi perbedaan pendapat para ulama sebagai berikut:

- 1) Abu Hanifah dan imam Ahmad dan yang menyepakatinya, memandang bahwa penambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai ditangan *murtahin* maka ikut kepada barang gadai.⁸⁰
- 2) Imam Syafi'idan *ibnu Hazm* dan yang menyepakatinya memandang hal itu bukan ikut barang gadai dan itu milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja Ibnu hazm berbeda dengan imam Syafi'i dalam kendaraan dan hewan menyusui, karena

⁷⁹asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*. h. 2/121, al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 3/57., Nawawi, *Nihayatuz Zain*, h..244.

⁸⁰*Abhats Hai'at Kibar al-Ulama*, h. 6/133-134

Ibnu Hazm berpendapat dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) milik yang menafkahnya.⁸¹

e) Perpindahan Kepemilikan Dan Pelunasan Hutang Dengan Barang Gadai.

Barang gadai (jaminan) tidak berpindah kepemilikannya kepada *murtahin* apabila ia telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan alasan izin orang tersebut yang menggadaikannya (*Raahin*) dan tidak mampu melunasinya. Pada zaman *jahiliyah* dahulu, apabila telah jatuh tempo pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang,⁸² maka pihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya.

Namun seiring dengan datangnya agama Islam yang telah merubah kebiasaan buruk orang-orang *jahiliyah*, hukum Islam membatalkan cara-cara mereka yang dzalim dan menjelaskan bahwasanya barang gadai itu adalah amanat pemiliknya ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Bila tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan hutang tersebut. Apabila ternyata ada sisanya maka ia milik pemilik barang gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut) dan bila

⁸¹ *Abhats Hai'at Kibar al-Ulama*, h. 6/134-135

⁸² *Al-Bassam, Taudhih Al Ahkaam*, h. 4/467

harga barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya.

Ada beberapa perbedaan pendapat Ulama' *fuqaha'* bagi *Raahin* (penggadai) apabila mereka enggan melunasi hutangnya:⁸³

- 1) Menurut madzhab *Syafi'iyah* dan *Hambaliyah* apabila *Raahin* (penggadai) tidak melunasi hutangnya maka *Murtahin* (penerima gadai) boleh menjual barang gadainya, dan pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut, dan apabila mereka tidak juga menjualnya maka pemerintah secara tidak langsung boleh menjual barang gadaianya dan melunasi hutang tersebut dari nilai hasil jualnya.
- 2) Menurut pendapat madzhab *Malikiyah* bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya.
- 3) Menurut pendapat *Hanafiyah* bahwa *murtahin* boleh menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila nampak ia tidak mau melunasinya. Tidak boleh pemerintah (pengadilan) menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman.

⁸³ At-Thoyaar, *al-Fiqh Al Muyassar*, h. 119.

Namun yang rajih menurut penulis, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi hutang tanggungannya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakannya, karena tujuannya adalah membayar hutang sehingga tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Ditambah juga adanya dampak negatif sosial masyarakat dan lainnya pada akibat pemenjaraan. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh hutangnya maka selesailah hutang tersebut dan apabila tidak dapat menutupinya maka tetap penggadai tersebut memiliki hutang sisa antara nilai barang gadai dan hutangnya serta ia wajib melunasinya.

f) Pemilik Uang Berhak Untuk Membatalkan Pegadaian

Akad pegadaian adalah salah satu akad yang mengikat salah satu pihak saja, yaitu pihak orang yang berutang. Dengan demikian, ia tidak dapat membatalkan akad pegadaian, melainkan atas kerelaan pemilik uang. Adapun pemilik uang, maka ia memiliki wewenang sepenuhnya untuk membatalkan akad, karena pegadaian disyariatkan untuk menjamin haknya. Oleh karena itu, apabila ia rela haknya terutang tanpa ada jaminan, maka tidak ada masalah dalam gadai tersebut karena sudah ada unsur kerelaan.⁸⁴

⁸⁴asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*, h.2/121., al-Malibari, *Fathul Mu'in*, hal. 3/57., Muhammad Nawawi al-Bantani *Nihayatuz Zain*.h. 244.

Menurut Pendapat imam Syafi'i akad gadai bisa menjadi batal manakala terjadi hal-hal sebagai dibawah ini⁸⁵:

- 1) Apabila sesudah transaksi, *murtahin* (orang yang menerima barang gadai) belum menerima barang gadai.
- 2) Sesudah jatuh tempo *murtahin* membuat persyaratan yang memberatkan *rahin* (orang yang menggadaikan barang.), misalnya: barang harus ditebus dengan harga yang mahal dikarenakan perawatannya yang mahal (ini di luar kesepakatan akad).
- 3) Apabila subyeknya anak kecil, orang bodoh atau gila.
- 4) Apabila *murtahin* mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan *rahin*. Dalam hal ini *murtahin* mensyaratkan agar *rahin* memberi izin mengambil manfaat dari barang gadai, misalnya:
 - a) Apabila digadaikan sepetak kebun dengan syarat buah yang dihasilkannya juga termasuk dalam gadaian.
 - b) Apabila digadaikan sebidang tanah dengan syarat semua pohon yang ditanamkan adalah termasuk dalam gadaian.
 - c) Apabila digadaikan seorang budak lalu budak itu disewakan *murtahin* ke orang lain.
 - d) Apabila digadaikan sebuah rumah lalu rumah itu disewakan oleh *murtahin* guna mengambil keuntungan dari barang gadai itu (rumah)

⁸⁵ al-Syafi,i *Al-Umm*, juz 3, h.187